



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAAATAN DANA KEMITRAAN
PT (PERSERO) ASKES UNTUK PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT
PERTAMA (RJTP) DI PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kemitraan PT. (PERSERO) Askes Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Di Puskesmas Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2010 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 1 ;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan pemanfaatan dana jasa sarana Puskesmas, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kemitraan PT (PERSERO) ASKES Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Di Puskesmas Kabupaten Tegal ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kemitraan PT (PERSERO) Askes Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Di Puskesmas Kabupaten Tegal ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68) ;

14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kemitraan PT (PERSERO) ASKES Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Di Puskesmas Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kemitraan PT (PERSERO) Askes Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Di Puskesmas Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Penulisan ayat (1) pada Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

Komponen dana Kemitraan PT (PERSERO) Askes untuk pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) meliputi :

- a. Jasa Sarana 20% (dua puluh persen), dimanfaatkan untuk :
 - 1) Setor ke Kas Daerah 25% (dua puluh lima persen) ; dan
 - 2) Jasa Sarana Puskesmas 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Jasa Pelayanan 30% (tiga puluh persen) dibagi untuk :
 - 1) Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan 5% (lima persen) ; dan
 - 2) Jasa Pelayanan Puskesmas 95% (sembilan puluh lima persen).

- c. Pembelian obat-obatan 50 % (lima puluh persen).
2. Penulisan kalimat Pasal 6 ayat (1) pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (5) diubah menjadi Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (2) ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu 12, 13 dan 14, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dana yang dialokasikan untuk setor ke Kas Daerah sebesar 25% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1) dimanfaatkan untuk setor ke Kas Daerah pada akhir tahun anggaran.
- (2) Pemanfaatan dana jasa sarana Puskesmas sebesar 75% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf angka 2) dimanfaatkan untuk :
- 1) pembelian alat tulis kantor (ATK) ;
 - 2) penggandaan (foto copy) dan barang cetak ;
 - 3) pembelian alat rumah tangga ;
 - 4) pembayaran jasa telepon ;
 - 5) belanja bahan perlengkapan medis (BAHP) ;
 - 6) pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan Puskesmas ;
 - 7) belanja perlengkapan komputer dan printer ;
 - 8) pembelian / pemeliharaan alat kantor Puskesmas ;
 - 9) perjalanan dinas dalam daerah ;
 - 10) pembelian mebelair ;
 - 11) belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih ;
 - 12) belanja penghias ruangan ;
 - 13) belanja alat listrik dan elektronik ; dan
 - 14) belanja perangko, meterai dan benda Pos lainnya.
- (3) Dana Jasa Pelayanan Dinas 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 1 dimanfaatkan untuk pemberian jasa pelayanan Pengelola Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dana Jasa Pelayanan Puskesmas sebesar 95% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2 dimanfaatkan untuk tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga administrasi pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas berdasarkan hasil kesepakatan dalam lokakarya mini Puskesmas.


- (5) Dana pembelian obat-obatan 50% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimanfaatkan untuk pembelian obat-obatan bagi pelayanan kesehatan peserta PT.(Persero) Askes Kabupaten Tegal oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2013

BUPATI TEGAL, 
-MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR ...3.